

Polarisasi Problematika Data Pemilih Tetap (DPT) Dan Dampaknya Pada Tata Kelola Pemerintahan

Polarization of Issues Related to Permanent Voter Data (DPT) and Its Impact on Governance

Ridho Ramadhan Arfi¹, Khuriyatul Husna^{2*}, Alexsander Yandra³, Dian Rianita,⁴

^{1,2,3,4} Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, University of Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence Author: husnakhuriyatul@gmail.com

Abstract

Recurring issues surrounding the permanent voter list (DPT) in general and local elections in Indonesia reflect systemic weaknesses in election governance. This study aims to map the polarization of issues related to the DPT and analyze their impact on public administration. A qualitative literature review was conducted on 47 selected journal articles obtained through Google Scholar as the main entry point due to its accessibility and broad coverage. Various types of sources, including journal articles, theses, reports, and preprints, were used, enabling researchers to capture a more diverse literature landscape, especially in local or regional contexts where publications are not always indexed in paid databases; the ease of initial filtering also meant faster results when searching for specific keywords, allowing researchers to compile an initial list of relevant articles for further screening; and the diversity of languages and sources enabled the discovery of Indonesian or regional works that are often underrepresented in international paid databases, making them relevant for local studies on DPT and governance. The findings show that Voter List issues can be categorized into three types of polarization: structural versus cultural, technological versus manual, and centralization versus decentralization. These issues lead to reduced electoral legitimacy, budget inefficiency, and declining public trust. In conclusion, voter list issues are not merely administrative problems but also serious threats to the quality of democracy and effective governance. Comprehensive reforms involving strengthened regulations, institutional capacity building, and technological optimization are urgently needed to enhance the integrity of voter data in future elections.

Keywords: Electoral Governance; Polarization in Election; Permanent Voter List (DPT)

Abstrak

Masalah yang berulang seputar daftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum dan pemilihan lokal di Indonesia mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola pemilihan. Studi ini bertujuan untuk memetakan polarisasi masalah terkait DPT dan menganalisis dampaknya terhadap administrasi publik. Dilakukan tinjauan literatur kualitatif terhadap 47 artikel jurnal terpilih yang diperoleh melalui Google Scholar sebagai pintu masuk utama karena aksesibilitas dan cakupannya yang luas. Berbagai jenis sumber artikel jurnal, tesis, laporan, dan preprint, sehingga memungkinkan peneliti menangkap lanskap literatur yang lebih beragam, terutama pada konteks lokal atau regional yang publikasinya tidak selalu terindeks di database berbayar; kemudahan filtrasi awalnya juga berarti hasil yang lebih cepat saat mencari kata kunci spesifik, sehingga peneliti dapat menyusun daftar awal artikel relevan untuk disaring lebih lanjut; serta keberagaman bahasa dan sumbernya memungkinkan ditemukannya karya berbahasa Indonesia atau regional yang sering kurang terwakili dalam database internasional berbayar, sehingga relevan untuk kajian lokal tentang DPT dan tata kelola pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa masalah DPT dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis polarisasi: struktural versus budaya, teknologi versus manual, dan sentralisasi versus desentralisasi. Masalah-masalah ini menyebabkan berkurangnya legitimasi pemilu, inefisiensi anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik. Kesimpulannya, masalah daftar pemilih bukan hanya masalah administratif, tetapi juga ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan tata kelola yang efektif. Reformasi komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, pembangunan kapasitas institusional, dan optimasi teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan integritas data pemilih dalam pemilu mendatang.

Kata kunci: Tata kelola pemilu; Polarisasi dalam Pemilihan Umum; Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pendahuluan

Pemilihan adalah proses atau mekanisme yang digunakan untuk memilih seseorang atau sebuah kelompok dalam suatu konteks, seperti dalam pemilihan umum, organisasi, atau lembaga Kodiyat MS, (2019). Pemilihan dapat dilakukan untuk memilih pemimpin politik, perwakilan, anggota dewan, atau pengambil keputusan lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Putri dkk, (2023) Pemilihan umum adalah pilar utama demokrasi karena menyatakan kehendak rakyat secara luas dan transparan, menyediakan akuntabilitas bagi pemimpin, serta menegaskan hak warga berpartisipasi dalam kebijakan publik. Secara praktis juga disampaikan oleh Sutarso dkk, (2011) bahwa ia tidak sekadar memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan legitimasi pemerintah, menyaring aspirasi berbagai komunitas, dan memungkinkan pembaruan mandat politik tanpa kekerasan.

Dalam kajian yang juga disampaikan oleh Wahyanto & Djuyandi, (2019) data pemilih tetap dan tata kelola pemerintahan, pemilihan umum yang adil dan bebas membangun kerangka pengawasan independen, meningkatkan akurasi data demografis pemilih, serta menumbuhkan budaya akuntabilitas yang mendorong reformasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga. Sebagaimana ditulis oleh Nasution, (2019) makna utama adalah polarisasi data pemilih tetap berdampak langsung pada legitimasi, kredibilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan di mata publik.

Menurut Abraham Lincoln di dalam penelitian (Delviani, 2019) bahwasannya demokrasi yaitu suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih calon yang ingin mereka pilih dalam Pemilu. Calon-calon tersebut akan berkompetisi untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih, dan calon dengan suara terbanyak akan terpilih. Pemilihan

umum biasanya melibatkan berbagai tahapan, seperti pendaftaran pemilih, pencalonan calon, kampanye, dan pemungutan suara. Pemilihan juga membutuhkan mekanisme yang adil dan transparan untuk memastikan bahwa hasilnya akurat dan mencerminkan kehendak mayoritas. Dalam telaah Sistyawan, (2024) penekanan utama adalah bahwa keadilan dan transparansi bukan sekadar nilai ideal, melainkan syarat praktis agar legitimasi proses pemungutan suara tetap kuat di mata warga. Mengacu pada temuan pengalaman menunjukkan bahwa mekanisme yang adil mengurangi peluang manipulasi data maupun intimidasi, sekaligus menjamin partisipasi luas sehingga hasil pemilihan benar-benar mencerminkan preferensi kolektif.

Transparansi, di sisi lain, sangat memungkinkan pengawasan publik, meningkatkan kepercayaan, dan memudahkan verifikasi hasil oleh pemangku kepentingan. Dalam konteks polarisasi data pemilih tetap, penekanan pada keadilan dan transparansi memperkuat kredibilitas tata kelola pemerintahan karena data pemilih yang akurat dan proses yang terbuka mendukung akurasi perwakilan serta respons kebijakan yang lebih tepat sasaran. Olihah dkk, (2018) Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa tanpa mekanisme ini, legitimasi pemerintahan bisa tergerus meskipun prosedurnya formal, karena warga meragukan keabsahan hasil dan representasi mereka.

Pemilihan umum dapat dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati/wali kota, hingga pemilihan anggota parlemen atau dewan. Pernah juga disampaikan dalam analisisnya Husni & Harmanto, (2021) pemilihan umum dilakukan dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang dianggap mewakili kepentingan rakyat, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Dalam analisis mendalam Riskiyono, (2019) perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan

pemilu dalam UU nomor 7 (ketentuan pemilu), terdapat tiga jenis perjanjian pemilu, yaitu pemilu kode etik, pemilu administrative, dan pemilu tindak pidana.

Proses pemilu sendiri tentunya tidak lepas dari keberadaan partai politik. Berdasarkan kutipan dari Miriam Budiarmo di dalam penelitian (Rahayu et al., 2022) dalam hal ini bahwasannya partai politik merupakan suatu sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Alfisahrin, (2024) menyebutkan partai politik atau calon yang akan dipilih biasanya melakukan kampanye untuk mempromosikan visi dan program mereka kepada pemilih. Pemilih pun memiliki hak untuk memilih calon yang mereka anggap paling cocok untuk mewakili kepentingan mereka.

Gagasan Harianja dkk, (2024) pemilihan umum juga dilakukan dengan aturan dan mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara adil dan transparan. Misalnya, terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan pemilihan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan yang berlaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suhaimi, (2021) intinya, pemilihan umum adalah suatu proses penting dalam sistem demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik di negara mereka.

Prasetyoningsih, (2014) menjelaskan pemilu yang demokratis memiliki kriteria yaitu kebebasan dalam memberikan suara. Pemilihan umum di Indonesia menganut asas LUBER yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia Wibowo dkk, (2020). Dalam hal ini pemilu bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi, pemilu adalah bentuk demokrasi yang memungkinkan warga Negara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Tambalean dkk, (2023) pemilu memungkinkan rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik di Negara mereka dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan rakyat. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah Pemilih.

Analisis yang disampaikan oleh yaitu Daud, (2015) menurut Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dan juga pernah disampaikan oleh Rahmanto, (2018) pada pasal tersebut bahwasannya pemilihan umum (Pemilu) adalah pemilihan warga negara secara langsung, umum, bebas, secara serentak untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur.” Dalam definisi yang disampaikan oleh tersebut pemilu dijelaskan sebagai suatu proses pemilihan warga Negara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyampaian Gracella dkk, (2024) pemilihan umum dilakukan secara serentak untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Definisi ini mencakup prinsip-prinsip pemilihan umum yang penting dalam sistem demokrasi, seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan memastikan pemenuhan prinsip-prinsip ini, pemilihan umum dapat dilakukan secara demokratis, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahun 2024, Indonesia melaksanakan Pemilu dan Pilkada. Sebagaimana ditulis oleh Nugrahajati dkk, (2022) pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

memerlukan data yang valid. Data pemilu 2024 adalah informasi mengenai pemilihan umum legislatif, Pilpres yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada di tanggal 27 November 2024. Data tersebut meliputi daftar pemilih tetap (DPT), jumlah tempat pemungutan suara lain-lain. Pemilih sebagai komponen penting menjadi hal yang harus diperhatikan agar Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik.

Memberikan penjelasan mengenai Proses verifikasi yang sangat ketat dan terstandarisasi membedakan studi ini dari penelitian terdahulu yang hanya menggambarkan kualitas data pemilih secara umum; dengan kerangka verifikasi yang jelas, langkah-langkah validasi lintas sumber, dan pembaruan berkala, penelitian ini menempatkan verifikasi sebagai inti yang menentukan kualitas, kredibilitas, serta legitimasi tata kelola pemerintahan, karena semua data pemilih dalam DPT harus melewati proses ini untuk memastikan akurasi, integritas, dan keabsahan entri data, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Data Pemilu yang di publikasikan oleh KPU melalui websitenya menunjukkan jumlah DPT pada Pemilu 2024 berjumlah 204.807.222. Rincian jumlah DPT berdasarkan gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah DPT berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin Pemilih	Jumlah
1.	Pemilih laki-laki	101.467.243
2.	Pemilih Perempuan	101.587.505

Sumber: www.kpu.go.id

Dalam hal ini penulis menyampaikan Pembaruan dan verifikasi data antara pemilu dan pilkada dapat menyebabkan variasi angka pada DPT karena penambahan pemilih baru

yang mencapai usia pemilu, perbaikan identitas, atau penghapusan data yang tidak memenuhi syarat, ditambah penyesuaian wilayah serta perbedaan siklus dan kebijakan kependudukan yang berdampak pada komposisi pemilih; meskipun data pemilih diawali dari basis yang sama, faktor demografis seperti migrasi dan perubahan usia dapat menggeser proporsi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak ada jaminan bahwa DPT untuk pilkada akan persis sama dengan DPT pemilu. Sehingga perlu ditekankan perlunya verifikasi berkelanjutan dan perbandingan dengan laporan resmi penyelenggara untuk memastikan akurasi, legitimasi, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

Proses pemilihan tidak terbatas hanya pada Pemilu saja tetapi juga dilaksanakan di tingkat lokal (Pilkada). Data pilkada sangat penting untuk memastikan rotasi kepemimpinan di daerah berjalan secara demokratis dan memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan efektif dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan (Tjahjo, 2015). Pilkada adalah proses demokrasi di Indonesia dimana warga Negara memilih pemimpin daerah mereka, seperti Gubernur, walikota dan bupati.

Data yang terkait mencakup informasi tentang kandidat, partai politik, proses pemungutan suara, hasil pemilihan, dan peraturan serta undang-undang terkait. Yandra dkk, (2023) memperlihatkan pentingnya data ini sangat penting untuk menganalisis proses demokrasi, memahami perkembangan politik, dan memastikan keterbukaan dan keadilan dalam proses pemilu. Dalam catatan Andriani & Amsari, (2020) diungkapkan bahwa pilkada dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana warga negara memiliki hak untuk memilih kepala daerah secara langsung. Sebagai

catatan Pasinringi & Bahri, (2019) mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam periode yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berasal dari partai politik atau independen, dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang memadai serta tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang berat. Undang-undang No.32 tahun 2004 telah memberikan gambaran pentingnya pengelolaan pemerintahan daerah yang mana hasil pelaksanaan Pilkada menghasilkan pemimpin daerah. Penelitian (Jamaludin, 2019) mengatakan ada pun bagi pemerintah daerah tujuan dari undang-undang pemerintahan daerah adalah: *pertama*; kesamaan politik. Tiap-tiap daerah memiliki hak yang sama dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi baik sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. *Kedua*, tanggung jawab publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakatnya. menjelaskan inti dari Ulfiyyati Alifa dkk, (2023) masyarakatpun berhak menilai pemerintahnya dalam pemilu. *Ketiga*, daya tanggap pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan.

Pilkada dianggap penting karena kepala daerah merupakan pemimpin yang bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut. mengusulkan bahwa Kadarsih & Sudrajat, (2011) dengan memilih kepala daerah yang tepat, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di daerah tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam analisis yang disampaikan oleh Elyas dkk, (2020) pelaksanaan Pilkada juga memiliki berbagai tantangan, seperti adanya kecurangan, politik uang, atau kekerasan

dalam pemilu. Data DPT yang dimiliki oleh KPU pada Pemilu pada akhirnya akan digunakan kembali pada saat Pilkada. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan penjelasan baru yang diminta menekankan bahwa meskipun pada pilkada masih ada proses cokolit (pencocokan dan penelitian konversi data pemilih), data DPT yang dimiliki KPU dari pemilu tetap menjadi basis yang akan dipakai lagi.

Artinya dalam hal ini juga disampaikan oleh Yandra, Faridhi, dkk, (2023) meskipun ada pembaruan dan verifikasi lanjutan, inti data pemilih yang ada sebelumnya tetap menjadi referensi utama karena tujuan akhirnya adalah menjaga kesinambungan serta konsistensi antara pemilu dan pilkada. Keberadaan cokolit menambah lapisan verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa data yang dipakai benar-benar akurat, relevan, dan mewakili warga yang memenuhi syarat pada saat pilkada. Dengan demikian, peran DPT pemilu sebagai fondasi tetap relevan, sambil diimbangi pembaruan serta validasi ulang melalui cokolit agar hasil pilkada mencerminkan kehendak warga secara lebih valid dan legitim. berpendapat bahwa sebaiknya Crisbiantoro dkk, (2023) data pemilih sangat penting pada saat Pemilu maupun Pilkada. Adapun alasannya menurut adalah sebagai berikut :

1. Keakuratan daftar pemilih: Data pemilih digunakan untuk menghasilkan daftar yang akurat dan terbaru, memastikan pilkada berjalan lancar, transparan, dan hanya warga sah yang memilih.
2. Pencegahan kecurangan: Data pemilih mencegah kecurangan seperti pemilih ganda atau identitas palsu melalui daftar yang akurat.
3. Hak suara warga negara: Data pemilih menjamin hak pilih bagi semua warga negara yang memenuhi syarat dan terdaftar.
4. Pengawasan dan pengawalan: Data pemilih memfasilitasi pemantauan oleh

pemangku kepentingan dan pengamat untuk menjaga keadilan dan transparansi.

5. Analisis hasil pilkada: Data pemilih digunakan untuk memahami preferensi pemilih dan mendukung kebijakan/strategi politik di masa depan.

Dalam hal ini Pentingnya keakuratan daftar pemilih adalah fondasi agar pilkada berjalan lancar, transparan, serta hanya warga negara sah yang berpartisipasi. Data pemilih yang akurat bertindak sebagai penjaga integritas proses, mencegah kecurangan seperti pemungutan suara ganda atau penggunaan identitas palsu, sehingga hak suara warga negara terjamin bagi mereka yang memenuhi syarat.

Keberadaan data pemilih yang sebagai mana disampaikan oleh Kartini, (2017) terverifikasi juga memudahkan pengawasan dan pengawalan oleh pemangku kepentingan dan pengamat, memastikan jalannya pilkada tetap adil dan terbuka. Selain itu, data ini berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami preferensi pemilih dan mendukung perumusan kebijakan serta strategi politik di masa depan, sambil tetap mempertahankan kesinambungan antara data pemilih pemilu dan pilkada melalui verifikasi dan pembaruan yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa data pemilih yang digunakan dalam Pemilu dan Pilkada adalah akurat dan terpercaya, serta dilindungi dari penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak sah. Bahwa dapat membantu dalam menjamin kepercayaan publik terhadap proses Pemilu dan Pilkada serta hasilnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Byna dkk, (2020) beberapa penelitian tentang masalah yang muncul dalam Pemilu dan Pilkada adalah DPT. Jefferson (1785) menekankan pentingnya persetujuan warga negara dalam pemilihan yaitu, "Pemerintahan yang demokratis membutuhkan persetujuan warga negara, dan itu membutuhkan warga negara untuk diberi tahu". Seperti data pada pemilihan akan melalui proses yang di mana

mereka memperbaharui dan memverifikasi keakuratan pemilih. Proses ini penting untuk menjamin terciptanya pemilu yang adil dan merata.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Saifulloh, (2022) populasi pemilih melakukan verifikasi dan validasi informasi pada daftar pemilih. Masalah yang kerap kali terjadi adalah tidak mudah dan perlu waktu relative lama dalam melakukan pencarian informasi yang dibutuhkan seperti 'Masalah Nama Pemilih yang sudah meninggal', Rekapitulasi Penghapusan Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara hasil Pemutakhiran dan Daftar Pemilih Tetap, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Pemutakhiran PPS, Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara hasil Pemutakhiran PPK, Berita Acara Penetapan PerTPS Desa/Kelurahan, Berita Acara Penetapan PerDesa/Kelurahan (Halimil Fathi, Prio Kustanto, 2020). Persoalan DPT tidak hanya pada data "DPT" itu sendiri tetapi juga pada petugas pantarlih (Mulyaningsih et al., 2020). Sehingga artikel ini mencoba untuk memetakan problematika DPT pada saat Pemilu dan Pilkada melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti, Polarisasi problematika DPT dan dampaknya pada tata kelola pemerintahan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Dimana sumber data diperoleh melalui penelusuran di www.google scholar.com dengan menggunakan kata kunci "Data pemilih". Eric Kunto Aribowo, (2023) menjelaskan *Google Scholar* dipilih sebagai salah satu sumber data base bagi peneliti dikarenakan sebagai pintu masuk utama karena aksesibilitas dan cakupannya yang luas mencakup berbagai jenis sumber seperti artikel jurnal, tesis, laporan, dan preprint, sehingga memungkinkan peneliti menangkap lanskap literatur yang lebih beragam, terutama pada konteks lokal atau regional yang publikasinya

tidak selalu terindeks di database berbayar; kemudahan filtrasi awalnya juga berarti hasil yang lebih cepat saat mencari kata kunci spesifik, sehingga peneliti dapat menyusun daftar awal artikel relevan untuk disaring lebih lanjut; serta keberagaman bahasa dan sumbernya memungkinkan ditemukannya karya berbahasa Indonesia atau regional yang sering kurang terwakili dalam database internasional berbayar, sehingga relevan untuk kajian lokal tentang DPT dan tata kelola pemerintahan.

Dalam hal ini bahwa fokus pada kualitas data pemilih, verifikasi berlapis, dan kesinambungan antara pemilu dan pilkada adalah esensial untuk menjaga akurasi, legitimasi, dan tata kelola pemilu. Sehingga kata kunci “Data pemilih” dianggap relevan untuk menghasilkan persoalan yang muncul terkait pemilu dan pilkada. Namun, untuk menjawab pertanyaan apakah ini cukup untuk menghasilkan paper yang baik dengan dua kata kunci atau satu kata kunci, diperlukan keseimbangan antara kedalaman analisis dan relevansi menganalisis kaitan antara variabel-variabel kunci seperti tata kelola pemilu, polarisasi, dan DPT secara konsisten.

Secara umum, inti revisi mendukung argumentasi yang kuat bahwa proses verifikasi dan pembaruan data pemilih adalah fondasi kualitas data, yang relevan dengan dua kata kunci utama, namun perlu diimbangi dengan empirik yang cukup (studi kasus, data lintas waktu) dan literatur terkait untuk memperkuat klaim sehingga paper bisa memenuhi standar kualitas publikasi. Tujuan Anda adalah kepadatan kata kunci, maka fokus pada bagaimana verifikasi data memberi dampak pada tata kelola pemilu dan polarisasi akan menjaga kedalaman analisis meski dengan dua kata kunci; temuan ini menunjukkan bahwa proses verifikasi data berperan sebagai fondasi yang meningkatkan akurasi, legitimasi, dan stabilitas tata kelola, sambil membentuk dinamika polarisasi melalui perbaikan identitas warga, sinkronisa

si data antar lembaga, serta transparansi prosedur pembaruan DPT, sehingga penelitian dapat menghubungkan kualitas data dengan hasil pemilu yang lebih adil dan stabil, meskipun volumenya mencapai 110 artikel. Adapun tahapan dalam pemilihan artikel yang relevan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Jenis Publikasi	Artikel Jurnal	Selain artikel jurnal
Bahasa	Bahasa Indonesia	Selain bahasa Indonesia
Jenis Tulisan	Jurnal dan artikel	Buku, <i>Proceeding</i> dan lain sebagainya
Ketersediaan artikel	Teks Lengkap	Teks tidak lengkap

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Proses penyaringan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengidentifikasi artikel yang relevan dengan topik DPT pada Pemilu dan Pilkada. Setelah 47 artikel terpilih, dilakukan pemetaan tematik untuk mengidentifikasi sub-topik utama terkait problematika DPT. Analisis terhadap data bersifat kualitatif, dengan fokus pada bagaimana setiap studi membahas verifikasi, pembaruan, dan perbedaan antara pemilu dan pilkada. Triangulasi data dilakukan melalui konfirmasi silang antara artikel yang membahas topik serupa untuk meningkatkan reliabilitas temuan, sebelum sintesis akhir yang menggabungkan temuan utama dan implikasinya bagi tata kelola pemilu.

Triangulasi data dilakukan melalui konfirmasi silang antara artikel yang membahas topik serupa untuk meningkatkan reliabilitas temuan, sebelum sintesis akhir yang menggabungkan temuan utama dan

implikasinya bagi tata kelola pemilu, sehingga proses verifikasi lintas sumber memperkuat konsistensi temuan, mengidentifikasi potensi kontradiksi, dan membangun gambaran komprehensif tentang bagaimana faktor-faktor verifikasi data, pembaruan DPT, serta interoperabilitas antar lembaga berkontribusi pada legitimasi, akurasi, serta stabilitas tata kelola pemilu dan pilkada.

3. Hasil dan Pembahasan

Tren masalah DPT pada Proses Pemilihan

Hasil pemetaan yang dilakukan menemukan para peneliti yang membicarakan masalah DPT dikategorikan menjadi 2 (dua). Masalah DPT pada Pemilu berjumlah 25 artikel dan Pilkada 22 Artikel. Artikel yang membicarakan masalah DPT pada Pemilu dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti (Lestari et al., 2020; Mulyaningsih et al., 2020; Tuharyadi et al., 2021). Sedangkan masalah DPT pada Pilkada dapat dilihat pada hasil penelitian yang dilakukan oleh (Delviani, 2019; Susanto, 2019; Thamrin et al., 2020). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya adalah tantangan yang dihadapi oleh pelaksana Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) dalam mengelola dan memperbarui data pemilih secara akurat dan tepat waktu. A Zulkarnain dkk, (2023) menyatakan bahwa kualitas dan keakuratan data ini sangat berpengaruh terhadap validitas proses pemilihan.

Selain itu, keberadaan masyarakat pemilih juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan DPT. Ketidakpastian atau ketidaktahuan masyarakat tentang proses pemutakhiran data, serta tingkat partisipasi mereka dalam proses tersebut, dapat menyebabkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat. Hal ini juga disampaikan bahwa Umar, (2016) berimplikasi langsung terhadap kepercayaan

masyarakat terhadap hasil pemilu maupun pilkada. Teknologi pengelolaan data pemilu juga memegang peranan penting. Penggunaan sistem yang belum memadai atau kurang optimal dapat menimbulkan kendala dalam penyimpanan, pembaruan, dan verifikasi data pemilih. Mukhlis dkk, (2024) menegaskan bahwa keterbatasan teknologi dapat menyebabkan data tidak terkelola secara efisien dan aman, yang dapat berdampak pada keakuratan dan keberlanjutan data pemilih. Selanjutnya, kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan DPT juga menjadi faktor penentu. Seperti yang disampaikan oleh Bagus Dhanuarta & Syafriyana Hijri, (2023) kebijakan yang tidak mendukung, tidak jelas, atau kurang efektif dalam mengatur proses pemutakhiran data pemilih dapat menimbulkan celah dan kendala dalam penetapan Data Pemilih Tetap. Juga disampaikan oleh Achyani dkk, (2015) kebijakan yang baik harus mampu mengakomodasi perubahan dan tantangan di lapangan, serta memberikan pedoman yang tegas bagi semua pihak yang terlibat.

Kompleksitas Problematika Data Pemilih : Isu yang berulang

Dari hasil *review* literatur yang diperoleh, terlihat bahwa problematika data pemilih selalu menjadi isu sentral di setiap momentum pemilu dan pilkada. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Suharyanto, (2020) hal pertama yang perlu diverifikasi adalah adanya ketidaksesuaian data antara KPU dan Dukcapil, yang ditunjukkan oleh berbagai temuan riset sebelumnya berupa perbedaan antara data daftar pemilih (duplikasi, warga tidak terdaftar, atau perbedaan status kependudukan). Menurut analisis yang disampaikan oleh Ritonga et al., (2018) bahwa dampak negatif terhadap akurasi DPT serta potensi kecurangan dan pelanggaran hak suara, faktor penyebab seperti sinkronisasi data, perbedaan skala pembaruan, dan ketidaksesuaian waktu pemutakhiran antara sistem administrasi

kependudukan dan sistem pemilih. Bahwa pentingnya upaya verifikasi silang melalui ccklit, verifikasi lintas sumber, dan pembaruan berkala untuk meningkatkan akurasi DPT serta ekuitas antara data pemilu dan pilkada, serta implikasi kebijakan yang menuntut peningkatan interoperabilitas data antar lembaga dan reformasi prosedur verifikasi pemilih.

Data penduduk potensial pemilih (DP4) yang disediakan Dukcapil tidak sepenuhnya sinkron dengan data pemilih hasil pemutakhiran KPU yang mengakibatkan muncul masalah data ganda, data invalid, serta data yang tidak terdaftar (Delviani, 2019). Kedua, Rendahnya profesionalisme petugas pemutakhiran Data (Pantarlih) yaitu dengan banyak kasus menunjukkan bahwa PPDP sekadar formalitas tanpa verifikasi faktual yang memadai. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Yandra, Faridhi, Andrizal, & Suyito, (2023) kelemahan kapasitas teknis petugas pemutakhiran data (PPDP) berdampak pada kualitas ccklit. Kemudian proses ccklit tidak sepenuhnya didukung kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang valid dikarenakan minimnya literasi administratif masyarakat yang membuat partisipasi aktif dalam validasi data rendah Thamrin dkk, (2020).

Menurut Weriza dkk, (2019) permasalahan daftar pemilih disebabkan oleh Budaya Kinerja PPDP dalam proses pemutakhiran data pemilih. pemutakhiran data pemilih yang dilihat dari 6 aspek, yaitu : (1) daya tanggap PPDP dapat memahami kebutuhan pemilih dan tidak terkendala faktor administrasi kependudukan, (2) faktor administrasi, profesionalitas, bekerja sesuai aturan dan memiliki kompetensi dan pemahaman kewilayahan yang tinggi, (3) produktivitas, dapat mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat secara signifikan dan nihilnya pemilih ganda dalam DPS, (4) akuntabilitas, PPDP siap mempertanggung jawabkan secara internal proses dan hasil

pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan secara eksternal dalam tataran hasil, (5) kerjasama, PPDP telah bekerjasama dengan internal KPU dan eksternal KPU dalam pemutakhiran data pemilih, dan (6) kualitas kualitas pelayanan, PPDP dan KPU beserta jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk kategori pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih. Ketiga, Ketiadaan regulasi teknis berkelanjutan terkait pemutakhiran data pemilih secara terus-menerus (KPU RI, 2021). menyoroti pentingnya Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea , (2018) Berdasarkan persoalan yang muncul dapat dikatakan bahwa problematika data pemilih dalam pemilu dan pilkada di Indonesia bersifat berulang dan sistemik.

Digitalisasi Pemutakhiran Data

Transformasi digital juga merambah pada kegiatan kepiluan terutama data kependudukan. Penyusunan informasi data kependudukan yang *update* dan akurat menjadi hal yang perlu dioptimalkan Habibah & Safuan, (2022). Penggunaan teknologi dalam rangka memudahkan akses data menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan. Adapun sistem yang digunakan pada pemilu dan pilkada seperti SIDALIH ditujukan untuk memudahkan pengelolaan data pemilu. Sebagaimana analisis yang dilakukan oleh Aji & Indrawan, (2020) prakteknya, sistem informasi di aplikasi berbasis web tersebut memiliki persoalan tersendiri yang dapat dilihat dari seperti ketidakoptimalan sistem SIDALIH yang belum mampu mengelola data *real time* lintas kelembagaan. Dalam penyampaian Yandra dkk, (2022) Selain itu banyak daerah terpencil yang belum siap secara infrastruktur dan kapasitas SDM mengelola sistem digital . Perbedaan kesiapan teknologi antar daerah menciptakan kesenjangan kualitas data pemilih.

Regulasi yang Adaptif tetapi Tidak Konsisten

Tentu ada turunan dari aturan terkait data pemilih, misalnya yang bersumber dari PKPU yang mengaturnya. Dalam gagasan yang telah disampaikan oleh Sholikin, (2019) Regulasi tersebut dapat digambarkan sebagai kerangka regulasi yang adaptif namun sering menghadapi inkonsistensi implementasi, sehingga meskipun prinsip-prinsipnya menekankan fleksibilitas untuk menyesuaikan perubahan data pemilih, praktik di lapangan tidak selalu selaras antar lembaga, wilayah, atau periode. Hal juga sudah disampaikan oleh Izzaty & Nugraha, (2019) menimbulkan tantangan dalam menjaga akurasi DPT secara konsisten, meskipun alat-alat verifikasi seperti cokolit dan verifikasi lintas sumber telah diperkuat untuk mencapai ekuitas antara data pemilih, pemilu, dan pilkada.

Sejak implementasi UU No.7 Tahun 2017, regulasi tentang data pemilih dapat dikatakan sudah cukup lengkap, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kondisi yang ada, terutama perpindahan penduduk. Permasalahan pindah domisili menjadi salah satu hambatan dalam menentukan data pemilih tetap pada proses pemilihan baik pemilu maupun pilkada Delviani, (2019). Sedangkan regulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Akibatnya, validitas data masih sangat bergantung pada pemutakhiran berkala yang sifatnya sementara atau hanya saat jelang pemilu saja. Selain itu Tuharyadi dkk, (2021) menyebutkan kredibilitas data pemilih menentukan kualitas dari pemilu dan menjamin hak warga secara konstitusi dan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Peta Polarisasi Problematika Data Pemilih : Pendekatan dan Kepentingan

Berdasarkan hasil pemetaan literatur di temukan ada 3 pola yang muncul dalam per

masalahan data pemilih yaitu: 1) struktural vs kultural; 2) teknologi vs manual; dan 3) Sentralisasi dan Desentralisasi. Penjelasan terkait pola tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

1. Struktural vs kultural

Permasalahan DPT secara struktural terletak pada kelemahan regulasi, adanya ketidakjelasan SOP, dan sinkronisasi data antar lembaga yang menyebabkan ketidaksesuaian data (Delviani, 2019; Wibowo dkk, 2020). Sementara dari sisi kultural, permasalahan rendahnya kesadaran administrasi dan budaya “acuh tak acuh” terhadap pencatatan data kependudukan yang dilakukan oleh petugas memperparah kondisi ini dan munculnya ketidakpuasan pasangan calon terhadap DPT membuka ruang sengketa Tarumingi dkk, (2020). Hal lain yang timbul adalah meningkatnya angka golput dikarenakan pemilih yang kehilangan haknya menjadi apatis (KPU RI, 2021).

2. Teknologi vs Manual

Sistem informasi teknologi dalam pengolahan data Pemilu seperti SIDALIH yang diharapkan jadi solusi, belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan infrastruktur dan kemampuan operator di daerah (Wibowo et al., 2020) Di sisi lain, masalah pendekatan manual dalam memperoleh data pemilih masih digunakan di beberapa daerah meski rentan manipulasi Thamrin dkk, (2020).

3. Sentralisasi vs Desentralisasi

Permasalahan data pemilih berdasarkan pola sentralisasi dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh KPU pusat yang menginginkan regulasi yang dibuat lebih seragam, tetapi KPU daerah sering melakukan improvisasi menyesuaikan kondisi daerah dikarenakan berbeda apa yang diketahui secara teori dan realisasi di lapangan (Anggriany Ointu et al., 2022; Delviani,

2019). Hasilnya, kualitas data antar daerah menjadi tidak seragam .

Tabel 3. Pola Problematika Data Pemilih

Pola		Aspek	
		Karakteristik Masalah	Contoh Kasus
Struktural vs Kultural	Struktural	Kelemahan regulasi, keterbatasan sistem informasi, ketidakjelasan SOP antar lembaga (KPU, Dukcapil, Bawaslu)	Tidak sinkronnya DP4 dan DPT akibat beda pendekatan pencatatan
	Kultural	Kesadaran masyarakat rendah, apatisme, budaya administrasi yang lemah	Pemilih tidak peduli untuk memperbarui data jika pindah domisili
Teknologi vs Manual	Teknologi	Infrastruktur belum merata, SDM belum siap, risiko error teknis	SIDALIH di beberapa daerah sering error saat rekap data akhir
	Manual	Rentan <i>human error</i> , rawan manipulasi, lambat	PPDP enggan turun langsung ke lapangan, hanya mengisi form tanpa cek fisik
Sentralisasi vs Desentralisasi	Sentralisasi	Terlalu birokratis, respons lambat dalam melihat dinamika daerah	KPU Pusat terlambat memperbarui regulasi teknis tentang PDPB
	Desentralisasi	Data cenderung parsial, kualitas tidak seragam antar daerah	KPU daerah cenderung improvisasi SOP sendiri

Dampak problematika Data Pemilih terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Problematika data pemilih mencerminkan kegagalan tata kelola kepemiluan yang sistemik, melibatkan kelemahan regulasi, minimnya koordinasi antar-stakeholder, serta rendahnya literasi administratif masyarakat (Delviani, 2019). Selama pendekatan pemutakhiran data masih bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan, maka masalah ini akan terus berulang. Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan beberapa dampak yang timbul dari problematisasi data pemilu yaitu :

1. Kelemahan regulasi: Kelemahan regulasi mengakibatkan ketidakmerataan dalam kebijakan publik. Dampaknya kepada pemerintah hasil pemilu yang bermasalah cenderung tidak responsif (Kartoni, Khair

ani, 2021). Salah satu akar persoalan dalam pengelolaan data pemilih adalah kelemahan regulasi teknis dan substansial dalam kerangka hukum kepemiluan. Peraturan perundangundangan yang mengatur pemutakhiran data pemilih seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan turunannya di tingkat PKPU sering kali kurang adaptif terhadap dinamika kependudukan, seperti mobilitas penduduk, perpindahan domisili, perubahan status sipil, hingga digitalisasi layanan kependudukan.

2. Inefisiensi Anggaran: Permasalahan data pemilih yang tidak valid tidak hanya berdampak pada aspek normatif seperti hilangnya hak pilih warga, tetapi juga menciptakan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara, khususnya dalam penyelenggaraan logistik pemilu. Thamrin

et al., (2020) menyebutkan efisiensi anggaran buruk berasal dari kebutuhan logistik yang dihitung dari data tidak valid berujung pada pemborosan. Kebutuhan logistik pemilu seperti surat suara, formulir, tinta, bilik suara, kotak suara, hingga alat pelindung diri (APD) dalam konteks pandemi sepenuhnya dihitung berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketika DPT tidak valid karena mengandung data ganda, pemilih fiktif, atau data yang belum diperbarui, maka estimasi logistik pun menjadi berlebihan dan tidak tepat.

3. *Public distrust* : Kepercayaan masyarakat terhadap KPU, Dukcapil, dan Bawaslu merosot (KPU RI, 2021). Kredibilitas data pemilih sangat mempengaruhi terpenuhinya hak masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Semakin data pemilih akurat, maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk dapat berpartisipasi meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan literatur dan analisis tren serta polarisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika data pemilih dalam pemilu dan pilkada di Indonesia bukan sekadar permasalahan teknis administratif semata, melainkan telah berkembang menjadi isu sistemik yang mencerminkan lemahnya tata kelola kepemiluan secara menyeluruh. Masalah seperti ketidaksesuaian data KPU dan Dukcapil, data ganda, hingga rendahnya kapasitas PPDP dan minimnya kesadaran masyarakat terus terjadi dalam setiap siklus pemilu. Terjadi polarisasi pendekatan dalam tata kelola data pemilih, baik dari segi struktural vs kultural, teknologi vs manual, hingga sentralisasi vs desentralisasi.

Polarisasi ini menciptakan ketidakseragaman kualitas data antar daerah, tergantung kapasitas teknologi dan budaya administrasi setempat. Dampak problematika data pemilih tidak hanya berpengaruh pada

teknis pemilu, tetapi juga merembet pada legitimasi hasil pemilu, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta menghambat konsolidasi demokrasi jangka panjang. Dengan demikian, data pemilih yang bermasalah bukan hanya mengancam hak konstitusional warga negara, melainkan juga mengganggu kualitas demokrasi elektoral dan stabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Selama akar masalah belum ditangani secara komprehensif, maka problematika data pemilih akan terus berulang di setiap momentum elektoral.

Untuk mengatasi problematika data pemilih yang bersifat sistemik ini, dibutuhkan pendekatan reformasi menyeluruh yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Referensi

- A Zulkarnain, A., Ririn Septia, Robing, R., & Irvan Ansyari. (2023). Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 193–210. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2474>
- Achyani, F. T., Gana, F., & Kase, P. (2015). Efektivitas Hubungan Kerja Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.22146/jkap.7533>
- Aji, M. P., & Indrawan, J. (2020). Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(2), 214–229. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v8i2.4235>
- Alfisahrin, Y. A. (2024). Studi Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Bima Tahun 2020. *Journal*, 26(1), 1–26.

- <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>
- Andriani, H., & Amsari, F. (2020). The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777– 798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Anggriany Ointu, L., N.J. Rotty, V., & H Mamonto, F. (2022). Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Di Kota Manado. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2969– 2976. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.478>
- Aribowo, E.K.(2023). Kelebihan dan Kekurangan Database untuk Analisis Bibliometrik: Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimensions, Lens. diakses dari : <https://www.erickunto.com/2023/07/kelebihan-dan-kekurangan-database-untuk-analisis-bibliometrik.html>
- Bagus Dhanuarta, C., & Syafriyana Hijri, Y. (2023). Komisi Pemilihan Umum Dan Fenomena Abstain (Golput) Di Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 17– 23. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2664>
- Byna, S., Breitenfeld, M. S., Dong, B., Koziol, Q., Pourmal, E., Robinson, D., Soumagne, J., Tang, H., Vishwanath, V., & Warren, R. (2020). ExaHDF5: Delivering Efficient Parallel I/O on Exascale Computing Systems. *Journal of Computer Science and Technology*, 35(1), 145– 160. <https://doi.org/10.1007/s11390-020-9822-9>
- Crisbiantoro, J., Asbar, I., & Liambo, H. S. (2023). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pembentukan Badan Ad Hock di Kabupaten Konawe. *SATUKATA: Jurnal Sains, Teknik, Dan Studi Kemasyarakatan*, 1(3), 107–120. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SATUKATA/article/view/692>. <https://doi.org/10.47353/satukata.v1i3.692>
- Daud, M. (2015). Prediktor Perilaku Pemilih Pada Pemilukada: Perspektif Psikologi Politik. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 16(2), 39– 55. <https://doi.org/10.26858/talanta.v1i1.5235>
- Delviani, D. (2019). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1), 57– 72. <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.350>
- Elyas, A. H., Iskandar, E., & Suardi, S. (2020). Inovasi Model Sosialisasi Peran serta Masyarakat Kecamatan Hamparan Perak dalam Pemilu. *Warta Dharmawangsa*, 14, 137– 149. <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/548>. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.548>
- Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. *Reformasi*, 10(2), 164– 177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Gracella, E. F., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Usia Produktif Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 (Studi Kasus: Kecamatan Kuta Selatan, Badung). *Socio- Political Communication and Policy Review*, 1(3), 65– 76. <https://doi.org/10.61292/shkr.121>
- Habibah, I. N., & Safuan, S. (2022). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 782. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6322>

- Halimil Fathi, Prio Kustanto. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Pemilih Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta (KPU) Pada Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). *Journal of Informatic and Information Security*, 1(2), 15–28. <https://doi.org/10.31599/jiforty.v1i2.393>
- Harianja, G. P. D., Yudartha, I. P. D., & Prabawati, N. P. A. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(3), 88–105. <https://doi.org/10.61292/shkr.120>
- Husni, M. W., & Harmanto, H. (2021). Upaya Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 374–388. <https://doi.org/10.26740/kmk.n.v9n2.p374-388>
- Izzaty, R., & Nugraha, X. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luberjurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 155. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p155-171>
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Analisis Terhadap Hak Pilih Tni Dan Polri Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>
- Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146–162. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>
- Kodiyat MS, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2756>
- Mhd. Ansor Lubis, Muhammad Yasin Ali Gea, & N. M. (2018). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. *Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari*, 5(2), 94–100. [10.31289/jiph.v5i2.2183](https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183)
- Mukhlis, M. M., Balebo, M., Syarifuddin, A., & Tajuddin, M. S. (2024). Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 260–280. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.260-280>
- Mulyaningsih, H., Hertanto, H., & Wibisono, d. (2020). Validitas data pemilih potensial pemilu (dp4) pada pemilu serentak 2019 di lampung (Studi Di Kabupaten Pesawaran). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 22(1), 64–78. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v22i1.48>
- Nasution, h. A. Dan m. (2019). Memilih dan dipilih, hak politik penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilihan umum: studi daerah istimewa yogyakarta (to vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Spec. *Ham*, 10(2), 161–178. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178%0AA-BSTRACT>
- Nugrahajati, S. D., Soeprapto, A., & Loy, N. (2022). Konten Pesan Pemilihan Umum dalam Perspektif Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(3), 367. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i3.8239>
- Pasinringi, A., & Bahri, S. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Platform Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019. *Kinesik*, 6(3), 263–277. <https://doi.org/10.22487/ejk.v6i3.87>
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media*

- Hukum*, 21(2), 1— 23. email: nanikprasetyoningsih@yahoo.com%0ADAMPA K. <https://doi.org/10.18196/jmh.v21i2.1190>
- Putri, N. H., Laia, A., & Laia, B. (2023). Sistem Proporsional Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1006>
- Rahmanto, T. Y. (2018). Calon Tunggal dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih di Provinsi Banten (Single Candidate in the Persepective of The Right to Vote and be Voted in the Province of Banten). *Jurnal HAM*, 9(2), 103– 119. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.103-120>
- Riskiyono, J. (2019). Kedaulatan Partisipasi Pemilih dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Serentak 2019 [Voters' Agency in the Supervision of Regional Elections and the 2019 Simultaneous General Elections]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(2), 145– 165. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i2.1450>
- Ritonga, W., Syafaruddin, Tolentino, Hasibuan, K., Hasibuan, M., & Hasibuan, S. B. (2018). Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran pemilu kepala daerah di kecamatan kerinci kanan kabupaten siak tahun 2020. *Pengabdian*, 2(1), – 11. <https://doi.org/10.36841/integritas.v5i1>
- Saifulloh, P. P. A. (2022). Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut Uud 1945. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 191– 209. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.920>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87– 108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>
- Sistyawan, D. J. (2024). Partisipasi Politik dan Perilaku Masyarakat dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Temanggung. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 144. <https://doi.org/10.17977/um019v9i2p144-158>
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14– 28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Suhaimi, E. (2021). Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 27–51. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>
- Suharyanto, A. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 151–160.
- Sutarso, J., Komunikasi, J. I., Komunikasi, F., & Informatika, D. (2011). Pendekatan Pemasaran Politik (Political Marketing) Dalam Pemilihan Umum. *III No.1 Juli*, 1(1), 1. [10.23917/komuniti.v3i1.2962](https://doi.org/10.23917/komuniti.v3i1.2962)
- Thamrin, M. H., Nasution, M. A., & Nasution, F. A. (2020). Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 Di Kota Medan. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 157–167. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11367>
- Tuharyadi, M., Budiman, T., & Rolan, D. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pengawasan Data Pemilih (Sepedah) Pada Bawaslu Kota Jakarta Timur. *Jurnal Manajemen Informatika Jayakarta*, 1(2), 152. <https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v1i2.450>
- Ulfyiyati Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, & Akbari Ilham Sultan. (2023).

- Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 435– 444. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>
- Umar, M. (2016). Money Politik dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama). *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 102–135. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/170>
- Wahyanto, Y., & Djuyandi, Y. (2019). Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota KPU pada Tingkat Lokal. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 15(4), 68– 90. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/4301/2859>. <https://doi.org/10.24042/tps.v15i1.4301>
- Wibowo, N. K., Sulistiowati, R., & Sulistio, E. B. (2020). Koordinasi Stakeholder tentang Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia. *Jurnal Birokrasi, Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 247– 253. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v10i1.20>
- Yandra, A., Faridhi, A., & Andrizal, A. (2022). Implications of the Permanent Voter List Anomalies on the Availability of Vote Voltages at the 2019 Elections in Riau Province. *KnE Social Sciences*, 2022(7), 359– 372. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i10.11375>
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., Ferizko, A., & Melani Puteri, T. I. (2023). Understanding the Voter Data Information System (SIDALIH): The Need for Sustainable Voter Data Accuracy (DPB) Ahead of the 2024 General Election. *KnE Social Sciences*, 2023(2023), 385– 399. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.13012>
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., & Suyito, S. (2023). The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16613>